



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 126/Pdt.GS/2024/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara atas nama :

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Semarang Pattimura, Unit Manyaran, dalam hal ini diwakili oleh :

- DODY ISNANTO** Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Semarang Pattimura ;
- NENI NOOR AINI** Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Semarang Pattimura Unit Ngesrep ;
- ANOVIA KHUSNUL HASANAH** Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Semarang Pattimura Unit Ngesrep ;
- DESSY LESTIANI** Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Semarang Pattimura Unit Ngesrep ;
- YOSEPH PETER CHRYSIAWAN** Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Semarang Pattimura Unit Ngesrep ;
- YENITA DEWI** Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Semarang Pattimura ;
- ELDO DENARA** Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Semarang Pattimura ;

berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Nomor : B. / KC - VIII / MKR / VIII / 2024 tanggal 26 AGUSTUS 2024**, dengan ini memilih berdomisili hukum di Kantor Cabang BRI Semarang Pattimura Unit Ngesrep yang beralamat di Jalan NGESREP TIMUR V NO 31, Kelurahan SUMURBOTO, Kecamatan

Halaman 1 Penetapan No 126/Pdt.GS/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANYUMANIK, Kota Semarang, selanjutnya disebut sebagai -----

PENGGUGAT ;

Penggugat dengan ini mengajukan gugatan terhadap

- I Nama : **NUR CHALINIATUN**
Tempat/Tgl Lahir : **SEMARANG, 06- 11 - 1996**
Jenis Kelamin : **PEREMPUAN**
Tempat Tinggal : **JL TRANGKIL RT 06 RW 02, Kelurahan
NGESREP, Kecamatan BANYUMANIK, Kota
SEMARANG**
Pekerjaan : **MENGURUS RUMAH TANGGA**
Selanjutnya disebut ----- **TERGUGAT 1**
- II Nama : **ARIO PRADIPTA**
Tempat/Tgl Lahir : **SEMARANG, 22 - 02 - 1992**
Jenis Kelamin : **LAKI - LAKI**
Tempat Tinggal : **JL TRANGKIL RT 06 RW 02, Kelurahan
NGESREP, Kecamatan BANYUMANIK, Kota
SEMARANG**
Pekerjaan : **KARYAWAN SWASTA**
Selanjutnya disebut ----- **TERGUGAT 2**
- III Nama : **MULYONO**
Tempat/Tgl Lahir : **SEMARANG, 17 - 03 - 1961**
Jenis Kelamin : **LAKI - LAKI**
Tempat Tinggal : **TRIMULYO RT 05 RW 04, Kelurahan
TRIMULYO, Kecamatan GENUK, Kota
SEMARANG**
Pekerjaan : **BURUH TANI/PERKEBUNAN**
Selanjutnya disebut ----- **TERGUGAT 3**
- IV Nama : **JUMIYEM**
Tempat/Tgl Lahir : **SURAKARTA, 07 - 06 - 1965**
Jenis Kelamin : **PEREMPUAN**
Tempat Tinggal : **TRIMULYO RT 05 RW 04, Kelurahan
TRIMULYO, Kecamatan GENUK, Kota
SEMARANG**

Halaman 2 Penetapan No 126/Pdt.GS/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : **MENGURUS RUMAH TANGGA**

Selanjutnya disebut ----- **TERGUGAT 4;**

Selanjutnya Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 disebut sebagai ----- PARA TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan berkas perkara ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pengugat telah mengajukan Gugatan Sederhana yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 5 Juni 2024 dengan Register Perkara Nomor 126/Pdt.GS/2024/PN Smg ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pengugat menyampaikan Pencabutan perkara Gugatan Nomor 126/Pdt.GS/2024/PN Smg Smg secara Tertulis di persidangan tertanggal 3 Oktober 2024 dengan alasan bahwa Para Tergugat sudah melunasi hutangnya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan perundang - undangan (Vide Pasal 271 Rv.), maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencoret Perkara Nomor 126/Pdt.GS/2024/PN Smg tersebut dari Register Perkara Perdata yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Perkara Nomor 51/Pdt.GS/2024/PN Smg, diajukan setelah perkara didaftarkan, maka beralasan hukum biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat Pasal 271 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) dan Peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Gugatan Sederhana Nomor 126/Pdt.GS/2024/PN Smg, tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencatat pencabutan perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 126/Pdt.GS/2024/PN Smg Smg dalam register perkara yang bersangkutan;

Halaman 3 Penetapan No 126/Pdt.GS/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 194.000,00 (seratus Sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024, oleh ROSANA IRAWATI, S.H., M.H sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Tunggal. Dibantu oleh Novi Diana Sari, S.E., S.H., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, dan **dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;**

Panitera Pengganti

Hakim

-ttd-

-ttd-

Novi Diana Sari, S.E., S.H., M.M

ROSANA IRAWATI, S.H., M.H.,

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya proses	: Rp. 50.000,-
- Biaya Penggandaan	: Rp. 0,-
- Biaya panggilan	: Rp. 44.000,-
- PNBP	: Rp. 50.000,-
- Meterai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi Pencabutan	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 194.000,-

(seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 5 Penetapan No 126/Pdt.GS/2024/PN Smg